

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI
AFGANISTAN BERDASARKAN KONVENSI
WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963
(STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGANISTAN OLEH
KELOMPOK TALIBAN)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Gede Yudiarta Wiguna**

NIM 1814101022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP.196112311987031013

Skripsi oleh Gede Yudiarta Wiguna

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 27 April 2022

Dewan Penguji



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M (Ketua)

NIP. 198412272009121007



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. (Skretaris)

NIP. 196112311987031013



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H. (Anggota)

NIP. 198307162008122003



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 April 2022

Mengetahui

Ketua Ujian,

Skretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H

NIP. 198007202006041001

NIP. 19830716 200812 2 2003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed

NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Yudiarta Wiguna
Tempat dan Tanggal Lahir : 15 Juni 2000
NIM : 1814101022
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Di Afghanistan Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Ambil Alih Afghanistan Oleh Kelompok Taliban)”**.beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 15 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



Gede Yudiarta Wiguna
NIM 1814101022

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) Di Afghanistan Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Ambil Alih Afghanistan Oleh Kelompok Taliban)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan vasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan study sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing 1 dan dosen mata kuliah kosentrasi penulis yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus menjadi penguji III penulis yang telah memberikan motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. Selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing Akademi penulis yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
13. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Nengah Sujana dan Nyoman Ladri, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, motivasi dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Ibu dan Bapak tercinta.
14. Sahabat-Sahabat penulis yang ada di BEM Rema Undiksha, Priyam, Anan, Vina, Gek Tika, Opet, Yudi Darma yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
15. Sahabat-Sahabat penulis yang ada di Kelas, Meli, Dewi Laurina, Krisna Dewi, Hendra, Jodi yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
16. Teman-teman seluruh angkatan Ilmu Hukum 2018 dan teman-teman konsentrasi Hukum Internasional yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang

tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 07 April 2022

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Hasil Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Internasional.....	11
2.2 Tinjauan Umum Hukum Diplomatik dan Konsuler.....	22
2.3 Konvensi Wina (Vienna Convention) 1961 dan Konvensi Wina (Vienna Convention) 1963.....	28
2.4 Perlindungan Hukum.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Jenis Pendekatan	39
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Pengaturan mengenai Hubungan Diplomatik dan Konsuler tentang Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Asing	47
4.2 Perlindungan Hukum kepada Warga negara Indonesia Berdasarkan Konvensi Wina 1961 & Konvensi Wina 1963	61

BAB V PENUTUP	78
5.1 Simpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR RUJUKAN

